



## BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 041/Kep. 102 /2017

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS  
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) ARSIP  
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
  - b. bahwa sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 huruf b, dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017, didalam komponen Belanja Langsung terdapat kegiatan Bimbingan Teknis Sumber Daya Manusia (SDM) Arsip dengan Kode Rekening 4.01.4.01.03.33.06, untuk pelaksanaannya perlu dibentuk panitia pelaksana kegiatan;
  - d. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Narasumber Bimbingan Teknis Sumber Daya Manusia (SDM) Arsip;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Narasumber Bimbingan Teknis Sumber Daya Manusia (SDM) Arsip Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 59);
18. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/Kep.361/2016, tanggal 01 September 2016, tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2017;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) ARSIP TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Narasumber Bimbingan Teknis Sumber Daya Manusia (SDM) Arsip Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas memberi masukan mengenai pendataan dan penataan arsip di Kabupaten Kerinci.
- KETIGA : Kepala Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Setda Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, kegiatan Bimbingan Teknis Sumber Daya Manusia (SDM) Arsip Tahun Anggaran 2017 dengan Kode Rekening 4.01.4.01.03.33.06.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
Pada tanggal 21 Maret 2017

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada yth. :

1. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
3. Kepala BP4D Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci di Sungai Penuh (7 eksemplar).
6. Kepala Bagian Ekobang dan ULP Setda Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 041/Kep. /2017  
TANGGAL 2017

SUSUNAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS  
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) ARSIP  
TAHUN ANGGARAN 2017

- I. NARASUMBER PROVINSI : - ASRUL
- II. NARASUMBER KABUPATEN : 1. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN  
PEMBANGUNAN  
2. KEPALA BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL